

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI - RENCANA AKSI
2021

8/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/I/2021

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020;
 - Dalam keputusan komisi pemilihan umum ini Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang tercantum pada lampiran, Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Januari 2020
 - Lamp; 4